

**EFEKTIVITAS PROGRAM *GEMPAR* DALAM MEWUJUDKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING ISBAT NIKAH
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG)**

SKRIPSI

Oleh :

**Moch. Ferdy Nur Rozikhin
NIM 18210038**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**EFEKTIVITAS PROGRAM *GEMPAR* DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU
SIDANG KELILING ISBAT NIKAH
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG)**

SKRIPSI

Oleh :

**Moch. Ferdy Nur Rozikhin
NIM 18210038**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

EFEKTIVITAS PROGRAM *GEMPAR* DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING ISBAT NIKAH

(Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung)

Skripsi ialah karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah karya ilmiah orang lain, kecuali yang dicantumkan referensinya secara benar. Apabila suatu saat terbukti telah disusun orang lain, terdapat duplikat, atau memindah karya orang lain, baik sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.



HALAMAN PERSETUJUAN

Dewan penguji skripsi saudara Moch Ferdy Nur Rozikhin NIM 18210038
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS PROGRAM *GEMPAR* DALAM MEWUJUDKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING ISBAT
NIKAH**

(Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 18 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing



Miftahuddin Azmi, M. HI
NIP.1987018201802011157

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi sudara Moch Ferdy Nur Rozikhin, NIM 18210038,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PROGRAM *GEMPAR* DALAM MEWUJUDKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING ISBAT NIKAH

(Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :

1. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001



(.....)

Ketua


2. Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP. 1987018201802011157



(.....)

Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003



(.....)

Penguji Utama

Scan untuk Untuk Verifikasi



Malang, 16 juni 2022

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”¹

(QS. Al-Insyirah ayat 6)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2009), 359.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.²

B. Konsonan

ل = Tidak dilambangkan ض = dl

² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 73-75.

ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	‘
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘) untuk pengganti huruf ‘ain .“ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya’ *nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta’ marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في اهلل menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun

kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan “shalât”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Program *GEMPAR* Dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kami dalam menjalani kehidupan secara syar’i. Dengan mengikuti Beliau, semoga kita termasuk golongan orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, M. A., selaku Rektor Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahuddin Azmi, M. HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam

menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. H Badruddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan materi, mendidik dan membimbing dengan ikhlas. Semoga Allah Swt memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Putri Amalika Fauziah yang telah selalu mendukung, mendoakan dan selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Semoga Allah Swt melimpahkan pahala-Nya kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman, berakhlak mulia dan memiliki ilmu yang bermanfaat, *Aamiin*. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 7 Maret 2022

Penulis,

Moch Ferdy Nur Rozikhin
NIM 18210038

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. penelitian terdahulu	15

B. Kerangka Teori.....	20
1. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Sidang Keliling	20
2. Pengertian dan Tujuan Layanan Terpadu	25
3. Isbat Nikah	26
4. Teori Efektivitas hukum.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum	46
1. Gambaran Lokasi Penelitian	46
2. Prosedur Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar (<i>GEMPAR</i>) di Pengadilan Agama Tanjung	52
B. Pandangan Terhadap Program <i>GEMPAR</i>	59
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung kelas II Terhadap Program <i>GEMPAR</i>	59
2. Pandangan Masyarakat Pemanfaat Program Terhadap Program <i>GEMPAR</i>	63

C. Analisis Efektivitas Program <i>GEMPAR</i> Ditinjau Melalui Teori	
Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 : Daftar Nama Informen

Tabel 4.1 : Skema Tahapan Pelayanan Isbat Nikah

Tabel 4.2 : Jumlah Permohonan Isbat Nikah dalam Program *GEMPAR* Pengadilan

Agama Tanjung Kelas II Tahun 2021

ABSTRAK

Rozikhin, Moch Ferdy Nur, NIM 18210038, Efektivitas Program *GEMPAR* Dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M. HI.

Kata Kunci; Efektivitas, *GEMPAR*, Isbat Nikah

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2015. Pelayanan terpadu sidang keliling ini merupakan penerapan dari *access to justice* yang bentuk pelayanannya berupa sidang diluar gedung pengadilan guna membantu masyarakat yang sulit untuk mendapatkan keadilan secara datang langsung ke kantor Pengadilan Agama. Namun bagaimana apabila bentuk pengimplementasian PERMA tersebut dipadukan dengan bakti sosial, seperti program *GEMPAR* yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tanjung. Adanya program *GEMPAR* ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, apakah dengan adanya sidang keliling isbat nikah yang dipadukan bakti sosial bisa menuai keefektifan.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program *GEMPAR* dan bagaimana efektivitas kegiatan program *GEMPAR* dalam mewujudkan PERMA No. 1 Tahun 2015 kepada masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh di lapangan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi analisis dan kesimpulan. Proses analisis didukung dengan konsep teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program *GEMPAR* yakni program ini sudah berjalan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 dan menurut masyarakat pedalaman program ini merupakan program yang bermanfaat dan sangat membantu mereka baik dari mendapatkan legalitas pernikahan maupun bantuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu program ini juga ditinjau melalui 5 fakto teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto telah efektif, hanya saja ada satu faktor yakni faktor masyarakat dari hasil analisis, masyarakat disana kurang rasa kesadaran atas pentingnya nilai hukum.

ABSTRACT

Rozikhin, Moch Ferdy Nur, NIM 18210038, The Effectiveness of the *GEMPAR* Program in Realizing the Supreme Court Regulation No. 1 of 2015 concerning Integrated Services for the Isbat Marriage Circuit Court (Study at the Tanjung Religious Court) Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Miftahuddin Azmi, M. HI.

Keywords; Effectiveness, *GEMPAR*, Isbat Marriage

To improve services to the community, the Supreme Court issued PERMA No. 1 of 2015. This mobile court integrated service is an application of access to justice whose form of service is in the form of hearings outside the court building to help people who find it difficult to get justice by coming directly to the office of the Religious Courts. But what if the form of PERMA implementation is combined with social services, such as the *GEMPAR* program created by the Tanjung Religious Court. The existence of the *GEMPAR* program has made researchers interested in conducting research, whether the existence of a marriage isbat circuit court combined with social service can reap effectiveness.

This research contains two problem formulations, namely: how are the views of the Tanjung Religious Court Judges and the interior communities of Tabalong Regency on the *GEMPAR* program and how the effectiveness of the *GEMPAR* program activities in realizing PERMA No. 1 of 2015 to the interior communities of Tabalong Regency. This research is a type of empirical research using a qualitative approach. Data obtained in the field by means of interviews, observation and documentation. While in the data processing using editing techniques, classification analysis and conclusions. The analysis process is supported by the concept of legal effectiveness theory according to Soerjono Soekanto.

The results of this study indicate that the views of the Tanjung Religious Court Judges and the interior communities of Tabalong Regency on the *GEMPAR* program, namely that this program has been running in accordance with PERMA No. 1 of 2015 and according to rural communities this program is a useful program and really helps them both from getting the legality of marriage and assistance to fulfill their basic daily needs. In addition, this program is also reviewed through 5 facts that Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness has been effective, it's just that there is one factor, namely the community factor from the results of the analysis, the people there lack a sense of awareness of the importance of legal values.

مستخلص

رازقين، محمد فردي نور. رقم القيد 18210038. فاعلية برنامج كمفار في تطبيق لائحة المحكمة العليا رقم. قانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن الخدمات المتكاملة لمحاكم إصابات المتنقلة للزواج (دراسة بمحكمة تانجونج الدينية). البحث الجامعي. قسم أحول الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: مفتاح الدين عزمي، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: فاعلية، كمفار، إثبات الزواج

لتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع، أصدرت المحكمة العليا لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2015. خدمة المحكمة المتنقلة المتكاملة هذه هي تطبيق للوصول إلى العدالة التي تكون خدمتها في شكل جلسات استماع خارج مبنى المحكمة لمساعدة الأشخاص الذين يجدونها من الصعب تحقيق العدالة من خلال الحضور مباشرة إلى مكتب المحكمة. ولكن ماذا لو تم دمج شكل تنفيذ لوائح المحكمة العليا مع الخدمات الاجتماعية، مثل كمفار صادر عن محكمة تانجونج الدينية. إن وجود كمفار جعل الباحثين مهتمين بإجراء البحوث، ما إذا كان وجود محكمة دائرة عصابة الزواج جنباً إلى جنب مع الخدمة الاجتماعية يمكن أن يجني الفعالية.

تحتوي هذه الدراسة على صيغتين للمشكلة، وهما: كيف هي وجهات نظر قضاة محكمة تانجونج الدينية والمجتمعات الداخلية في تابلونغ ريجنسي حول كمفار وكيفية فعالية كمفار في تحقيق لوائح المحكمة العليا رقم 1 لعام 2015 إلى المجتمعات الداخلية في المقاطعت تابلونج. هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي باستخدام نهج نوعي. البيانات التي تم الحصول عليها في الميدان عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق. أثناء معالجة البيانات باستخدام تقنيات التحرير وتحليل التصنيف والاستنتاجات. عملية التحليل مدعومة بمفهوم نظرية الفعالية القانونية حسب سورجونو سوكانتو.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن آراء قضاة محكمة تانجونج الدينية والمجتمعات النائية في تابلونغ ريجنسي تجاه كمفار وأي أن هذا البرنامج يعمل وفقاً للوائح المحكمة العليا رقم 1 لعام 2015 ووفقاً للمجتمعات الريفية هذا البرنامج هو برنامج مفيد ويساعدهم حقاً في الحصول على شرعية الزواج وكذلك المساعدة على تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تتم مراجعة هذا البرنامج أيضاً من خلال 5 عوامل كانت نظرية سورجونو سوكانتو للفعالية القانونية فعالة، فقط أن هناك عاملاً واحداً، وهو العامل المجتمعي من نتائج التحليل، فالناس هناك يفتقرون إلى الشعور بالوعي بأهمية من القيم القانونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki sistem hukum campuran, yaitu ada dari hukum agama, adat, perdata, maupun pidana. Semua itu diterapkan agar mencapai satu tujuan utama yaitu berupaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa lepas dari nilai kebenaran dan keadilan. Subjek pelaku hukum adalah manusia, yang berarti setiap individu manusia memiliki kewajiban dan hak untuk andil dalam taat pada hukum yang telah ditetapkan. Kekuasaan kehakiman pada masa orde baru dibagi menjadi dua dan menyebabkan dualisme di antara keduanya, yakni dalam hal teknis yudisial dan teknis nonyudisial. Setelah adanya amandemen UUD 1945 yang ketiga, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.¹

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa *“Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota atau di kabupaten dan daerah hukumnya meliputi Kota/Kabupaten”*. Dari bunyi pasal diatas berarti Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu atau yang

¹ Sufriana, Yusrizal *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 22

biasa disebut dengan istilah “*Yurisdiksi Relatif*”.² Dari peraturan UU di atas dapat menjadi sebuah informasi bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama harus sesuai dengan wilayah yuridiksi cakupan dari Pengadilan Agama di setiap Kabupaten/Kota.

Problematika yang terjadi saat ini, banyak penduduk yang tinggal di Kabupaten mengalami kesulitan dalam menjangkau kantor Pengadilan Agama, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di pelosok atau pedalaman dari Kabupaten tersebut. Mayoritas penduduk pedalaman minim akan informasi dan pengetahuan, bahkan fasilitas dari pemerintah seperti listrik dan sarana jalan belum mereka dapatkan. Padahal mereka adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara yang tinggal di kota.

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis Kabupaten Tabalong terletak di tengah-tengah antara Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dengan kondisi geografis yang berada di tengah-tengah, sebagian besar wilayah di Kabupaten Tabalong masih banyak perhutanan. Ada banyak rumah-rumah dan juga perkampungan warga yang berada di tengah-tengah perhutanan, sehingga untuk dapat sampai ke rumah-rumah warga tersebut, pemerintah dan juga tim Pengadilan Agama Tanjung harus melewati akses jalan tanah merah yang apabila turun hujan akan sangat sulit untuk

² Sufriana, Yusrizal *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama*, 26.

dilewati, kemudian butuh waktu tempuh sekitar tiga sampai empat jam untuk dapat sampai di perkampungan warga tersebut.

Sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat di pedalaman Kabupaten Tabalong adalah sebagai petani karet ada juga yang berkerja sebagai karyawan tambang batu bara. Masyarakat yang berada di pedalaman tersebut mayoritas beragama Islam, tetapi mereka minim akan aturan – aturan islam gambarannya seperti antara hukum halal dan haram di kalangan mereka masih putih abu – abu contohnya seperti hewan babi yang di hukum Islam di haramkan tetapi masyarakat islam di pedalaman Kabupaten Tabalong masih ada yang memelihara bahkan mengkonsumsi hewan tersebut³. Kurangnya pengetahuan tersebut berkesinambungan dengan kurangnya rasa pentingnya pendidikan di bangku sekolah. Mayoritas jenjang pendidikan masyarakat pedalaman hanya berijazah SD / SMP, kemudian mereka memutuskan untuk menikah di bawah tangan (nikah siri) yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku. Dijelaskan dalam pasal 7 Undang –Undang nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan atau pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun⁴. Karena hal itu pernikahan yang dilangsungkan sah secara hukum agama tetapi tidak sesuai dengan aturan hukum konstitusi yang berlaku di negara Indonesia. Akibatnya, masyarakat yang melakukan

³ Aan Wiharyanto, wawancara, (Tanjung, 1 Maret 2022)

⁴ Pasal 7 ayat 1 Undang –Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan tidak sesuai dengan aturan perundang – undangan maka perkawinan mereka tidak dilegalkan oleh negara bahkan dianggap oleh negara tidak pernah melangsungkan perkawinan, kemudian anak yang lahir dari hasil perkawinan tanpa legalitas atau tidak sesuai dengan Undang - Undang, maka mereka tidak bisa mendapatkan akta kelahiran.

Tugas pokok dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh kepadanya. Pengadilan Agama ini khusus diperuntukan bagi masyarakat yang beragama islam dan mengajukan perkara perdata kepada Pengadilan Agama. Dalam pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 dijelaskan perkara apa saja yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam memutuskan dan mengadili, yakni Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Dan Shodaqah, dan dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah juga menjadi wewenang dari Pengadilan Agama, adapun perkara – perkara lainnya menjadi kewenangan yang bersifat absolut bagi Pengadilan Agama.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan atau kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang masih menjadi wewenang atau yang tergolong dalam jenis perkara yang sama.⁵ Salah satu contohnya adalah perkara isbat nikah. Isbat nikah merupakan salah satu wewenang absolut dari Pengadilan Agama karena masih berhubungan dengan perkawinan. Isbat nikah adalah upaya pelegalan suatu pernikahan

⁵ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) , 27.

melalui sidang Pengadilan Agama. Isbat nikah dilakukan sebab pernikahan yang dilakukan sebelumnya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan hanya berdasarkan atas hukum islam saja.

Dengan adanya berbagai problem yang dialami oleh masyarakat untuk memperjuangkan hak dan kewajibannya dalam pencatatan perkawinan dan penerbitan akta kelahiran. Maka, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomer 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Didalam peraturan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dibidang hukum, yang berasas secara sederhana, mudah dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah yurisdiksinya. Khususnya bagi masyarakat pedalaman yang jauh dan memiliki keterbatasan biaya untuk memperoleh haknya dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang taat dan patuh dengan peraturan yang ditetapkan.

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung, dapat dilakukan ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitarnya dan memudahkan bagi individu yang berkebutuhan khusus (disabilitas), tempatnya seperti di balai desa, kantor kecamatan, aula desa dan fasilitas –fasilitas tempat umum lainnya. seperti halnya bentuk implementasi dari layanan terpadu sidang keliling perkara isbat nikah yang diselenggarakan Pengadilan agama Tanjung, terlebih dahulu

melakukan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

Pengadilan Agama Tanjung memiliki sebuah program yakni program *Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar (GEMPAR)* guna sebagai bentuk perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahakamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Program ini merupakan sebuah program yang menjalin kerja sama antara Pengadilan Agama Tanjung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan program dan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Program *Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar* ini merupakan sebuah program yang menarik bagi peneliti, sebab program ini tidak hanya melaksanakan sidang keliling isbat nikah guna penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta perkawinan melainkan juga dipadukan dengan bakti sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong kepada warga desa tempat dimana program *GEMPAR* dilaksanakan. Bentuk bakti sosial yang dilakukan yakni berupa pembagian sembako bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak dan lain sebagainya.

Dengan adanya program yang memadukan antara kegiatan sidang keliling isbat nikah dengan bakti sosial kepada warga yang berempati tinggal di pedalaman, peneliti tertarik untuk meneliti program ini. Apakah dengan

adanya program seperti ini warga yang bertempat tinggal di pedalaman lebih antusias untuk mengikuti atau hanya bentuk bakti sosialnya saja yang dinantikan oleh warga pedalaman. Maka dari itu peneliti mengambil penelitian dengan fokus penelitian bagaimana pandangan hakim dan masyarakat terhadap program *GEMPAR* serta bagaimana efektivitas dari program *GEMPAR* ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong atas program *GEMPAR* ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas program *GEMPAR* ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan peneliti memiliki tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program *GEMPAR* yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tanjung dalam penerapan PERMA RI Nomer 1 Tahun 2015 di pedalaman Kabupaten Tabalong.
2. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas program *GEMPAR* yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tanjung kepada masyarakat pedalaman di

Kabupaten Tabalong ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi berupa gagasan atau masukan dalam pelaksanaan implementasi PERMA No. 1 TAHUN 2015 yang dibentuk dalam program *GEMPAR* oleh Pengadilan Agama Tanjung Kepada Masyarakat Pedalaman yang secara geografis tidak mudah untuk dijangkau dan masyarakatnya yang minim atas wawasan agama dan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan yang dapat berguna bagi peneliti ketika sudah masuk ke dunia pekerjaan khususnya di instansi peradilan serta untuk memenuhi syarat tugas akhir pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b) Bagi Pengadilan Agama Tanjung, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan atau evaluasi bagi Pengadilan Agama Tanjung dalam penerapan program yang tercantum dalam PERMA RI Nomer 1 tahun 2015 untuk dapat mencapai satu program yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada di wilayah pedalaman Kabupaten Tabalong.

- c) Bagi Pemerintah, tidak ada keragu-raguan untuk memberikan dukungan dan bantuan terhadap program pengabdian kepada masyarakat pedalaman seperti program *GEMPAR* yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tanjung.
- d) Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dan bukti bahwa ada program yang dibuat untuk masyarakat terutama bagi masyarakat pedalaman.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas berasal dari kata efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif memiliki arti sesuatu yang ada efeknya maksudnya ada akibatnya, pengaruhnya ataupun kesannya sejak berlakunya sebuah Undang-Undang atau peraturan.⁶ Sedangkan efektivitas adalah keadaan dimana diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, efektivitas merupakan sebuah alat ukur tercapainya sebuah peraturan. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. *GEMPAR* merupakan singkatan dari *Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar*. *GEMPAR* ini adalah sebuah program yang diprakarsai oleh Pengadilan Agama Tanjung yang kemudian menjalin

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 284

kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Kantor Urusan Agama dan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Program ini tidak hanya mewujudkan sidang keliling isbat nikah tetapi juga dipadukan dengan bentuk bakti sosial kepada masyarakat dimana tempat program *GEMPAR* dilaksanakan.

3. Peraturan Mahkamah Agung atau biasa disingkat PERMA adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh lembaga yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung yang diberikan kewenangan atributif untuk membentuk suatu peraturan yang membatasi dalam lembaga peradilan. Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kedudukan PERMA berperan sebagai pengisi kekosongan hukum atau peraturan terhadap materi maupun perkara yang belum diatur dalam undang-undang.⁷
4. Pelayanan Terpadu merupakan kegiatan yang terkordinir secara sistematis, dalam hal ini Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang memiliki tujuan memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa tersebut dengan tetap sesuai peraturan Undang – Undang dan hukum positif yang berlaku.
5. Sidang Keliling, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 sidang keliling atau bisa disebut sidang di luar gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu – waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukumnya tetapi

⁷ Nur Sholikhin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)”, *RechtsVinding Online jurnal*, (Februari,2017), 2.

pelaksanaan kedudukan tempat sidangnya di luar gedung Pengadilan dan juga pelaksanaannya tetap berpatokan pada peraturan yang mengatur tentang pelayanan terpadu sidang keliling, hanya saja adanya program ini bertujuan untuk mempermudah bagi warga-warga yang memiliki hak dan kewajiban untuk patuh dengan Peraturan Undang-Undang tetapi cukup sulit untuk menjangkau Pengadilan Agama⁸.

6. Isbat Nikah berarti pelegalan nikah atau pengesahan pernikahan sesuai dengan aturan Undang – Undang yang berlaku. pelaksanaan isbath nikah terjadi apabila antara suami dan isteri melakukan pernikahan dibawah tangan atau biasa disebut dengan nikah sirri. Agar pernikahan memiliki legalitas hukum maka perlulah adanya isbat nikah, sebab apabila tidak dilakukannya isbat nikah akan berimbas pada lahirnya seorang anak dari pasangan suami isteri tersebut. Anak yang lahir tanpa adanya legalitas hukum dari pernikahan ayah dan ibunya maka akta anak tersebut tidak dapat diterbitkan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini membahas tentang efektivitas program *GEMPAR* dalam mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah di pedalaman Kabupaten Tabalong, kemudian agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan memiliki

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

keterkaitan antar bab, maka secara garis besar susunan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan, antara lain terdiri dari latar belakang, yang berisi mengenai alasan penulis mengapa tertarik untuk meneliti terhadap efektivitas program *GEMPAR* dalam mewujudkan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah di pedalaman Kabupaten Tabalong, tepatnya di tiga desa yakni Desa Panaan, Desa Dambung Raya dan Desa Hegar Manah. Kemudian, pada bab I ini juga menyebutkan mengenai rumusan masalah yang menjadi bahan penelitian berkaitan dengan tema dalam skripsi ini, penulis membagi rumusan masalah menjadi dua yakni, yang *pertama*, mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program *Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar (GEMPAR)* , dan yang *kedua* mengenai efektivitas program *GEMPAR* yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tanjung dalam mewujudkan PERMA No. 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang keliling Isbat Nikah kepada masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Serta dalam bab ini juga menjelaskan tentang tujuan maupun manfaat dari penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun praktis.

Bab II : bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yakni penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lainnya yang berkaitan dengan perwujudan PERMA RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Sidang Keliling Isbat Nikah.

Kemudian peneliti membandingkan dalam hal objek penelitian, tempat penelitian, metode penelitian yang digunakan maupun tema atau fokus penelitian.

Bab III : bab ini menerangkan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang berisi tentang, *pertama*, mengenai jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian empiris. *Kedua*, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yakni pendekatan kualitatif. *Ketiga*, mengenai lokasi tempat penelitian dilakukan, yakni di Pengadilan Agama Tanjung. *Keempat*, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, yakni data primer dan sekunder. *Kelima*, mengenai metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. *Keenam*, mengenai metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian, yakni *editing, classifying, analyzing, dan concluding*.

Bab IV : bab ini menjelaskan mengenai pembahasan dalam penelitian, berkaitan dengan program *GEMPAR* dalam mewujudkan PERMA RI No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah di pedalaman Kabupaten Tabalong, kemudian bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman terhadap program *GEMPAR*, serta analisis efektivitas program *GEMPAR* ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Bab V : bab ini merupakan bab terakhir yang berisi poin kesimpulan dan saran. Adanya kesimpulan berfungsi sebagai penjelasan secara umum berkaitan mengenai jawaban dalam rumusan masalah yang diangkat oleh

peneliti dalam bentuk uraian atau deskripsi. Adapun saran berisi solusi atau masukan oleh peneliti teruntuk Pengadilan Agama Tanjung secara khusus, serta pihak – pihak yang terlibat dalam pembahasan penelitian mengenai efektivitas program *GEMPAR* dalam mewujudkan PERMA RI No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah di pedalaman Kabupaten Tabalong.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah karya tulis ilmiah adanya penelitian terdahulu terlihat penting sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain sebagai perbandingan, penelitian terdahulu juga digunakan sebagai salah satu sumber kajian pustaka atau sebagai bahan rujukan, referensi, dan bukti keabsahan dan keaslian penelitian yang akan diteliti tanpa melakukan plagiasi. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Mahardhika Giswara (2018), dengan judul *“Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang”*. Penelitian ini membahas studi kajian terkait bagaimana bentuk implementasi dari sidang keliling oleh Pengadilan Agama Rembang dan problematika yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Rembang. Metode penelitian yang digunakan adalah sosio normative, jenis penelitian termasuk penelitian lapangan (field research). Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber data primer dan sekunder, melakukan wawancara pada informan yang bersangkutan, melakukan observasi dan dokumentasi, kemudian menganalisa. Dengan rumusan permasalahan yang berfokus pada dua indikator, pertama bagaimana bentuk implementasi sidang

keliling oleh Pengadilan Agama Rembang, kedua apa saja problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Rembang dalam implementasi sidang keliling. Hasil penelitian menunjukkan implementasi sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Rembang sesuai dengan PERMA RI Nomer 1 Tahun 2014 Bab IV pasal 14 dan problematika yang dihadapi terdapat 6 faktor. Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek penelitian yaitu sama-sama mengkaji dan menganalisa bagaimana bentuk dari program implementasi sidang keliling dan apa saja problematika yang dihadapi, namun terdapat perbedaan dalam tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.⁹

2. Penelitian yang dilakukan Novia Adelia Pratiwi, (2020), dengan judul *“Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone)”*. Membahas tentang bagaimana bentuk pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone dan membahas tentang Penerapan asas Sederhana, cepat dan biaya ringan pada sidang keliling sudah terlaksana dan berjalan dengan baik. Jenis penelitian dipenelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni jenis data primer dan sekunder. Metode pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan

⁹ Rizky Mahardiaka G, “Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/cgi/>

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis Matthew Milles B dan A Michael Huberman. Dengan hasil penelitian, pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Watampone terbilang efektif dan terlaksana dengan baik karena memudahkan pada masyarakat yang berperkara terutama dalam hal jarak. Adapun problem yang terjadi dilapangan yaitu salah satu pihak yang berperkara tidak hadir sehingga membuat sidang berlangsung lebih lama lagi. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Watampone terlaksana dengan baik. Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yakni mengkaji tentang sidang keliling. Namun terdapat perbedaan dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan Siti Hotijah (2020) dengan judul *“Implementasi PERMA RI Nomer 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Di Pengadilan Agama Banyuwangi”*. Penelitian ini mengkaji dan menganalisa bagaimana bentuk implementasi dari PERMA RI Nomer 1 tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, kemudian mengkaji dan menganalisa tentang efektivitas hukum ditinjau dari teori efektivitas

¹⁰ Novia Adelia Pratiwi, “Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2019), <https://repository.iain-bone.ac.id/480/>

hukum Soerjono Soekanto. Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris karena data langsung diperoleh dari lapangan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan agar mendapatkan hasil data deskriptif, pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur layanan sidang terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan PERMA RI Nomer 1 Tahun 2015. Dari uraian diatas dapat dipahami, persamaannya terletak pada kajian implementasi yakni PERMA RI Nomer 1 Tahun 2015. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada poin rumusan masalah dan poin poin dalam pembuktian keefektivitasan hukum.¹¹

Berikut tabel uraian persamaan dan perbedaan penelitian yang akan diteliti, dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizky Mahardhika Giswara	Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang	Sama-sama mengkaji dan menganalisa bagaimana bentuk dari program implementasi sidang keliling	Terdapat perbedaan dalam tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian yakni efektivitas dari implementasi

¹¹ Siti Hotijah, "Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dlama Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nukah dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://ethese.uin-malang.ac.id/17506/>

				Peraturan tersebut
2.	Novia Adelia Pratiwi	Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepata Dan Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone)	Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yakni mengkaji tentang sidang keliling/sidang diluar gedung	Perbedaan dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.
3.	Siti Hotijah	Implementasi PERMA RI Nomer 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Di Pengadilan Agama Banyuwangi	Persamaan terletak pada objek penelitian yakni sama-sama meneliti bagaimana bentuk implementasi dari PERMA RI Nomer 1 tahun 2015.	Terdapat Perbedaan pada rumusan masalah dan tempat penelitian

Sesuai tabel penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena memiliki objek penelitian atau fokus penelitian dan tempat penelitian yang berbeda, walaupun memiliki kesamaan tema. Adapun peneliti mengkaji tentang program *Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar (GEMPAR)* yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tanjung, kemudian bagaimana

pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman terhadap program tersebut, serta peneliti akan menganalisis efektivitas program *GEMPAR* dalam mewujudkan PERMA RI No. 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah di pedalaman Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. (Studi di Pengadilan Agama Tanjung).

B. Kerangka Teori

1. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Sidang Keliling

Pelaksana kekuasaan yudikatif tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Ada beberapa fungsi dari Mahkamah Agung yaitu diantaranya; mengadili ditingkat kasasi, menguji perundang – undangan yang masih menjadi wewenangnya, mengawasi lembaga peradilan yang berada dibawahnya dan fungsi administrasi¹².

Dari beberapa fungsi diatas, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan yaitu menerbitkan sebuah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), tujuan dari adanya penerbitan peraturan ini adalah guna untuk melancarkan sistem – sistem penyelenggaraan peradilan yang terhambat akibat kurangnya peraturan hukum acara yang terdapat didalam Undang – undang, sebab adanya kekosongan hukum ini PERMA diterbitkan¹³.

Peraturan yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung terkait dengan pelayanan kepada masyarakat diantaranya yang pertama adalah PERMA RI No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum untuk

¹² Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 3.

¹³ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, 14.

masyarakat yang tidak mampu berperkara di pengadilan agama, isi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini adalah berkaitan dengan bagaimana prosedur atau cara dan syarat – syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk berperkara di Pengadilan. Kemudian yang kedua adalah PERMA RI No.1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Isi dalam PERMA ini berisi tentang pemberian layanan kepada masyarakat yang berdomisili jauh atau memiliki jarak tempuh yang lama untuk datang langsung ke Pengadilan dalam rangka mencari peradilan tentang penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran anak¹⁴.

PERMA No. 1 Tahun 2015 ini merupakan bentuk aturan atau acuan untuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pengadilan dengan bekerja sama dengan instansi lain guna memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan isbat nikah, penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Bentuk kegiatan ini berupa sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan yang dilaksanakan karena domisili masyarakat yang jauh dan butuh biaya besar untuk dapat langsung datang ke Kantor Pengadilan Agama.

¹⁴ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, 14.

Adapun masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari PERMA ini adalah¹⁵ :

- a) Masyarakat yang pernikahannya belum dicatatkan secara legal;
- b) Masyarakat yang secara ekonomi dan geografis sulit datang langsung untuk mendapatkan pelayanan di Kantor Pengadilan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, maupun Kantor Urusan Agama;
- c) Masyarakat kelompok rentan, yakni lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas;
- d) Masyarakat yang kurang pada informasi dan konsultasi hukum, dapat dilayani sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ada beberapa peraturan yang menjelaskan terkait dengan pelayanan bantuan hukum sebelum adanya PERMA RI No. 1 Tahun 2015, seperti SEMA Nomer 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama. Selanjutnya ada Keputusan Bersama Ketua dan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang petunjuk pelaksanaan SEMA RI Nomor 10 Tahun

¹⁵ Siti Hotijah, "Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nukah dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://ethese.uin-malang.ac.id/17506/>

2010, kemudian diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Setelah mengalami beberapa perubahan, Mahkamah Agung barulah membuat PERMA Nomor 1 Tahun 2015 ini. Alasan lahirnya Peraturan ini adalah setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan pengakuan hukum baik itu perkawinan maupun memiliki keturunan yang sah tanpa adanya diskriminasi dari segi apapun¹⁶. Adapun mekanisme pelayanan terpadu di Pengadilan Agama dijelaskan dalam BAB IV Pasal 12 PERMA RI No. Tahun 2015, menyebutkan¹⁷ :

- 1) Perkara yang dilayani dalam pelayanan terpadu oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah perkara isbat nikah yang bersifat permohonan (Voluntair).
- 2) Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (in person) tidak boleh diwakilkan kecuali ada alasan lain.
- 3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan isbat nikah tidak dapat dilaksanakan dalam layanan terpadu.
- 4) Pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.

¹⁶ Ramdani W, "Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hal identitas Hukum", UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 17*, No. 1 tahun 2017, 116.

¹⁷ PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Sya'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

- 5) Tata cara sidang diluar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 6) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tunggal dibantu oleh seorang panitera pengganti, satu orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- 7) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki pengadilan.
- 8) Pelaksanaan sidang dalam pelayanan terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Pelayanan terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. Layanan Posbakum, dan/atau
 - b. Sidang reguler

Biaya pelayanan terpadu sidang keliling diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2015 dalam pasal 5 yaitu¹⁸ :

- 1) Biaya pelayanan terpadu terdiri dari:
 - a. Komponen biaya
 - b. Biaya operasional layanan sidang keliling
- 2) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a biaya tersebut dibebankan kepada penerima manfaat pelayanan terpadu.

¹⁸ Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Sya'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

- 3) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b biaya tersebut dibebankan pada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/kota dengan menjunjung pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Para pemanfaat dari pelayanan terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari biaya perkara dengan mengajukan permohonan bebas biaya perkara, dilampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Pihak ketiga seperti ormas, lembaga keuangan atau lembaga lainnya dapat memberikan donor biaya tanpa ada hal yang mengikat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kelancaran bagi para pemanfaat pelayanan terpadu.

2. Pengertian dan Tujuan Pelayanan Terpadu

Dalam undang – undang no. 25 tahun 2009 pasal 1 ayat satu dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah sebuah kegiatan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat atas barang atau jasa yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang – undangan¹⁹.

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama baik secara

¹⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang – undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

berkala ataupun situasional²⁰. Tujuan adanya Pengadilan melakukan sidang keliling adalah untuk memepermudah warga negara yang tidak mampu dan terbilang sulit untuk menjangkau kantor Pengadilan dikarenakan jauh dan akses perjalanan yang sulit sehingga perlunya biaya yang cukup besar²¹.

Dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2015 menyebutkan tujuan pelayanan terpadu sidang keliling, yakni ;

- a) Meningkatkan pelayanan di bidang hukum
- b) Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Isbat Nikah

a. Pengertian Isbat Nikah

Berdasarkan dalam Bahasa Arab, isbat nikah terdiri dari dua suku kata yakni, *isbat* dan *nikah*. Kata *isbat* berasal dari isim masdar *asbata-yasbitu- isbatan* yang artinya penentuan atau penetapan yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia isbat memiliki arti menetapkan, yakni menetapkan pada sesuatu yang benar keabsahannya, kemudian diperkuat kembali dengan pendapat dari Ahmad Warson Munawwir yang mengatakan dalam kamus besar

²⁰ Pasal 1 ayat 5 PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Sya'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buu Nikah, dan Akta Kelahiran

²¹ Pasal 1 ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Arab-Indonesia arti dari istilah isbat ialah penetapan, penutupan dan pengiyayan²².

Dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomer KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dijelaskan bahwa isbat nikah adalah penetapan atau pengesahan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat agama islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan di KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga merupakan salah satu metode atau cara dalam menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan syarat- syarat isbat nikah yang dilaksanakan di badan pengadilan, khususnya pengadilan agama setempat.²³

b. Syarat – Syarat Isbat Nikah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) yang berbunyi: “Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

²² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Ikhtiar Baru Vanhope: Jakarta, 1996), 221

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi revisi 2010*, (Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011.), 147.

- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomer 1 tahun 1974.²⁴

Dari pernyataan diatas yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua peristiwa pernikahan dapat di isbatkan oleh Pengadilan Agama, melainkan hanya ada beberapa kondisi peristiwa pernikahan yang di isbatkan oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan terpenuhi secara yuridis maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut, namun sebaliknya apabila permohonan isbat nikah tidak memenuhi syarat-syarat secara yuridis maka permohonan isbat nikah tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

c. Tujuan Isbat Nikah

Sebagaimana sama-sama kita ketahui menurut undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 7, perkawinan dinyatakan ada dengan adanya akta nikah. Akta nikah didapatkan apabila perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat agama maupun perundang-undangan dan dicatat oleh PPN yang ada di KUA setempat, maka akan terbitlah akta nikah, namun apabila perkawinan

²⁴ Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam

dilakukan hanya memenuhi syarat agama tanpa legalisasi atau pencatatan KUA maka perkawinan itu dianggap tidak ada, untuk menerbitkan akta nikahnya perlu melakukan pegajian permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat²⁵.

4. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan sebuah kata yang berasal dari kata dasar efektif. Kata efektif mengandung makna arti tercapainya tujuan dari sebuah kegiatan atau program sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Menurut Hans Kelsen, ketika kita berbicara dengan yang berhubungan tentang efektivitas hukum maka secara tidak langsung kita juga membicarakan juga tentang Validitas hukum²⁶. Validitas hukum merupakan sebuah norma-norma atau aturan-aturan yang bersifat mengikat kepada subjek hukum, sehingga seseorang harus patuh dan berbuat sesuai dengan yang hukum perintahkan.

Dalam sebuah program pengimplementasian hukum perlu adanya peraturan atau poin-poin yang menjadi target pencapaian agar bisa menjadi tolak ukur efektifnya sebuah hukum atau istilah lain efektivitas hukum. Efektivitas selalu berbicara terkait dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai di lapangan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi (misi) yang menjadi target dari program tersebut. Adapun tujuan adanya hukum adalah untuk memberikan rasa kedamaian dengan cara

²⁵ Satria Efendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prana Media, 2004), 87.

²⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

mewujudkan keadilan dan kepastian di masyarakat yang berlaku secara menyeluruh atau umum bagi seluruh masyarakat tanpa pengecualian tertentu. Isi dari sebuah hukum merupakan sebuah kaidah-kaidah atau peraturan yang dibuat baik ketika terjadinya peristiwa di masa sekarang maupun peristiwa yang terjadi di masa akan datang yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh warga negara secara tegas. Dari penjabaran di atas bahwa setiap warga negara mengetahui secara jelas tentang hal atau tingkah laku seperti apa yang oleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku secara umum, tanpa merugikan satu-satunya warga negara²⁷.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah penelitian yang mencakup tiga tahap yakni, diagnostic, perspektif dan evaluative. Ada 5 faktor yang menentukan efektif atau tidaknya sebuah hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu²⁸ :

a) Faktor hukumnya sendiri.

Fungsi dari hukum adalah untuk keadilan, kedamaian dan kemanfaatan. Hukum dalam penerapan di lapangan, adakalanya terjadi pertentangan baik dalam hal keadilan maupun kepastian hukum itu sendiri. Menurut Prof.Dr.P.Borst adanya hukum memiliki tujuan yakni hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau

²⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 11

pedoman hidup yang harus ditaati oleh manusia.²⁹ Dari pernyataan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kriteria hukum yang efektif adalah ketika masyarakat menjadikan hukum tersebut menjadi sebuah pedoman hidup yang wajib untuk ditaati, kemudian menghasilkan sebuah keadilan dan keselarasan di lingkungan masyarakat.

Sifat dari kepastian hukum adalah nyata, sedangkan sifat dari keadilan adalah abstrak atau tidak bisa disama ratakan, sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara dengan hanya berdasarkan peraturan undang-undang saja maka ada kalanya dalam satu situasi dan kondisi nilai dari keadilan tidak tercapai. Maka ketika menemui suatu perkara yang berkaitan dengan hukum, alangkah baiknya nilai keadilan sebagai prioritas yang pertama. Karena perkara yang berkaitan dengan hukum tidak semata-mata hanya berpandangan pada satu sudut pandang yaitu hukum tertulis saja, tetapi juga berpandangan pada hukum hukum atau norma-norma apa saja yang berlaku secara umum di lingkungan masyarakat.

b) Faktor penegak hukum.

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang merumuskan maupun yang menerapkan hukum yaitu aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan keadilan, penegakan dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tugasnya masing-masing. Aparatur penegak hukum terdiri dari

²⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 27

dua unsur yakni institusi penegak hukum dan aparturnya alias orangnya (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan penasehat hukum).

Aparatur penegak hukum yang telah disebutkan menjalankan sesuai dengan wewenangnya meliputi dari menerima laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan kemudian pemutusan dan pemberian sanksi. Penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat berbuat seenaknya saja, melainkan mereka para penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi mereka. Sebab adanya aparatur penegak hukum yang kurang mempraktikkan kode etik dan tidak memiliki integritas yang tinggi, akibatnya menghadirkan pikiran-pikiran negatif di lingkungan masyarakat dan masyarakat akan cenderung mulai meragukan bahkan tidak percaya lagi terhadap aparatur penegak hukum dan berimbas pada perkembangan hukum yang diharapkan oleh negara ini³⁰.

Dari penjelasan di atas, kriteria penegak hukum yang menjalankan tugasnya, agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik yakni penegak hukum yang menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan, menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan para penegak hukum dibutuhkan sifat cekatan, keterampilan serta ketangkasan dalam menerapkan hukum yang berlaku.³¹

³⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) , 27

³¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. 55

Dalam pelaksanaannya, para aparaturn penegak hukum juga memiliki problematika yang timbul dari dalam diri penegak hukum itu sendiri, problematika tersebut antara lain :

1. Keterbatasan kemampuan menempatkan diri dalam berinteraksi.
2. Kurangnya aspirasi dalam diri penegak hukum.
3. Kurangnya rasa semangat dalam menyongsong masa depan sehingga sulit untuk membuat sebuah proyeksi atau program.
4. Mudah puas dengan pencapaian kebutuhan tertentu.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Namun, problematika-problematika yang timbul dari dalam diri penegak hukum itu sendiri dapat di minimalisir. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa cara yang dapat dilakukan yang bertujuan memperbaiki kondisi problematika-problematika tersebut, seperti memberikan pendidikan atau pelatihan, membiasakan bersikap terbuka dan senantiasa menerima perubahan, berorientasi pada masa kini hingga masa depan, mengembangkan potensi diri dan selalu berpegang teguh dengan pendirian tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban orang lain³².

³² Salman Luthan, "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis" *Jurnal Hukum, Vol IV*, no 7 (1997): 57-59

c) Faktor sarana (fasilitas).

Secara umum fasilitas pendukung dapat diartikan sebagai sarana bagi para penegak hukum untuk mencapai target tujuan. Jika fasilitas pendukung tidak dapat diwujudkan maka sedikit akan menghambat proses penegak hukum untuk menggapai tujuannya.

Kepastian hukum dan kecepatan penyelesaian perkara bergantung pada perwujudan fasilitas sesuai dengan fungsinya. Menurut Soerjono Soekanto faktor sarana yang membantu pada penegak hukum sangat amat berpengaruh, karena tidak mungkin penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, bentuk organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup serta disisi lain juga dapat memudahkan kepada masyarakat. Disamping itu juga, adanya fasilitas yang memadai dan mencukupi harus didukung juga dengan aparat penegak hukum yang memiliki kode etik dan rasa integritas tinggi³³.

d) Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat merupakan faktor yang cukup penting dalam penegakan hukum, karena banyak tanggapan masyarakat mengenai hukum yang cukup berbeda-beda dan proses penegakan hukum

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37

berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan rasa kedamaian, ketentraman dan keadilan di lingkungan masyarakat³⁴.

Adanya pandangan masyarakat terhadap hukum yang berbeda-beda ditimbulkan dari tempat dimana masyarakat itu hidup dan bertempat tinggal sehingga yang perlu dikedepankan adalah asas keserasian, agar masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap hukum. Selain itu dari adanya pandangan masyarakat yang berdasarkan atas tempat hidup dan tinggal mereka dapat berimplikasi pada faktor penegak hukum. Misalnya saja masyarakat yang tinggal dimana hukum di tegakan dan aparaturnya juga memiliki sifat integritas yang tinggi dan selalu mentaati pada kode etik, maka masyarakat pun juga yang hidup di wilayah itu akan memiliki pandangan yang positif terhadap hukum. Sebaliknya, apabila masyarakat hidup di wilayah yang mana hukum dan aparaturnya tidak di tegakan dengan sebenar-benarnya, maka nilai hukum di wilayah tersebut akan di anggap lemah oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Dari penjabaran di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kriteria masyarakat yang membantu dalam keefektifan hukum ialah masyarakat yang patuh dan taat atas hukum serta memiliki pemahaman atas pentingnya rasa kesadaran hukum baik bagi lingkungan masyarakat itu sendiri maupun untuk kepentingan negara.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 87

e) Faktor kebudayaan.

Menurut Lawrence M. Friedman hukum sebagai suatu sistem di masyarakat merupakan subsistem dari struktur dan kebudayaan. Struktur merupakan sebuah wadah atau tatanan dari lembaga-lembaga hukum formal. Sedangkan faktor kebudayaan hampir sama dengan faktor masyarakat, tetapi dibedakan karena dalam faktor kebudayaan pembahasannya lebih ditekankan pada nilai-nilai kebudayaan seperti spiritual, materil atau non materil. Sehingga di masyarakat apabila menurut kebudayaan dianggap baik maka akan dianut oleh masyarakat dan yang dianggap buruk dari kebudayaan akan dihindari oleh masyarakat.

Kebudayaan pada dasarnya adalah sebuah sistem hukum yang mencakup pada nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus disesuaikan. Menurut Soerjono Soekanto pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/perilaku
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia³⁵

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 87

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris karena data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lapangan (field research). Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang menggunakan pendekatan lapangan dengan melihat mengamati dan mengidentifikasi apa saja yang terjadi dilapangan³⁶. Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian empiris dengan menggali langsung data di Pengadilan Agama Tanjung tentang program “*GEMPAR*” yang isi dari program tersebut mengenai implementa PERMA RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena kajian yang disajikan dalam penelitian ini bukan merupakan data statistik yang bersifat angka-angka melainkan peneliti mengkaji secara dalam mengenai judul dalam penelitian ini, kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui para informan atau

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

responden baik secara lisan maupun tulisan yang selanjutnya disusun menjadi sebuah bentuk laporan yang sistematis.³⁷

C. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Tanjung Kelas II yang terletak di Jl. Tanjung Selatan No.661, Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Peneliti mengambil penelitian di Pengadilan Agama Tanjung dikarenakan ada program yang menjalin kerja sama antara Pengadilan Agama Tanjung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, KUA dan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Program itu berjudul *Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar* disingkat dengan kata *GEMPAR*. Program ini tidak hanya melakukan sidang keliling isbat nikah tetapi juga dipadukan dengan bentuk bakti sosial dari Dinas Sosial kepada masyarakat yang menerima program tersebut. Adapun tempat lokasi penerima layanan program *GEMPAR* ini ditujukan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di desa Panaan, Dambung Raya, dan Hegar Manah, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong. Tiga desa di Kecamatan Bintang Ara ini merupakan desa terluar yang belum mendapatkan fasilitas listrik dari pemerintah, selain itu akses jalan menuju tiga desa tersebut terbilang sulit karena faktor jalan yang masih tanah merah dan melewati perbukitan. Masyarakat disana mayoritas pencahariannya adalah petani karet dan sebagian besar dari masyarakat disana minim akan pengetahuan agama.

³⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memenuhi kelengkapan sebuah penelitian maka dibutuhkan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dan observasi temuan-temuan di lapangan dengan informan dibidangnya dan masyarakat yang terlibat dalam program *Gerakan Masyarakat Pencari keadilan dari desa terluar (GEMPAR)*.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh Mahkamah Agung atau badan legislatif lainnya yang berhubungan dengan pelayanan terpadu sidang keliling, yaitu seperti, SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan yang paling utama adalah PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Selain dari sumber sekunder di atas, peneliti juga menggunakan sumber

dari buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil penelitian (skripsi) yang berhubungan dengan judul besar dipenelitian ini.³⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut ;

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan peneliti untuk bertemu secara langsung (face to face), kemudian peneliti akan mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan objek penelitian kepada seorang narasumber yang berkompeten dibidangnya³⁹.

Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang informan sesuai dengan objek penelitian. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini disyaratkan seseorang yang sudah berkompeten dibidangnya dan mampu memberikan penjelasan mengenai objek dalam penelitian ini yakni efektivitas program *GEMPAR* bentuk dari implementasi PERMA RI no. 1 tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Tanjung kepada masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 52

³⁹ Amiruddin, Zainal Asiskin, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

Tabel 3.1**Daftar Nama Informan**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Abdullah, S.HI., M.H	Ketua Pengadilan Agama Tanjung Kelas II
2.	Adi Martha Putera, S.HI	Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Kelas II
3.	Jajang Husni Hidayat, S.HI	Hakim Pengadilan Agama Tanjung Kelas II
4.	Aan Wiharyanto, S.H	Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Kelas II
5.	H. Anshari Saleh, S.HI	Ketua Panitera Pengadilan Agama Tanjung Kelas II
6.	Ahmad Riza Saputra	Sekretaris Desa Panaan
7.	Murjaini	Warga Desa Panaan
8.	Mansyah	Warga Desa Panaan
9.	Isa Anshari	Warga Desa Hegarmanah

b. Observasi

Observasi adalah sebuah usaha mengamati dan mengumpulkan data secara sistematis terhadap kejadian – kejadian atau fenomena – fenomena yang diteliti⁴⁰. Teknik observasi yang digunakan oleh peneliti disini adalah teknik *Partisipan*, yaitu

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Jakarta: Andi Offset, 1989), 45

peneliti ikut serta membantu berjalannya kegiatan *GEMPAR*, kemudian peneliti juga mengamati kegiatan tersebut dengan tujuan mendapatkan informasi dan gambaran terkait dengan bagaimana bentuk program *GEMPAR* yang mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung kepada masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa proses pengumpulan data penunjang baik berupa foto berserta keterangannya maupun dokumen – dokumen tertulis seperti buku, majalah, artikel ataupun notulen hasil rapat yang berhubungan dengan objek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait profil Pengadilan Agama Tanjung dan kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung⁴¹.

F. Metode Pengolahan Data

Apabila Pengumpulan data dari lapangan telah selesai maka yang harus dilakukan peneliti ialah mengolah data yang telah diperoleh tersebut.

Adapun metode pengolahan data yang digunakan sebagai berikut :

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, 47

a. *Editing* (pemeriksaan ulang)

Editing adalah proses meneliti kembali data – data dan informasi yang diperoleh, memeriksa kelengkapan dan kejelasan jawaban yang diterima dari narasumber, serta konsistensi dan relevansinya dengan objek penelitian yang didapat oleh peneliti⁴². Tujuan adanya proses *editing* guna memberikan informasi yang sistematis sebelum pencatatan hasil – hasilnya.

b. Klasifikasi

Setelah melewati proses pemeriksaan kembali, informasi dan data-data yang diperoleh peneliti selanjutnya dilakukan proses klasifikasi. Cara yang digunakan dalam proses klasifikasi ini adalah memberi tanda-tanda tertentu guna mempermudah proses analisa⁴³.

c. Analisis

Proses selanjutnya peneliti melakukan analisis yakni mencatat data – data secara sistematis, relevan dan konsisten, proses tersebut dilakukan dengan cara menyederhanakan kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami⁴⁴. Peneliti melakukan analisis data hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Tanjung Kelas II yaitu Bapak Abdullah, S.HI., M.H. Kemudian dengan wakil ketua Pengadlan Agama Tanjung kelas II Bapak Adi Martha Putera, S.HI.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), 264.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , 264.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , 265.

Hakim Pengadilan Agama Tanjung Kelas II Bapak Jajang Husni Hidayat, S.HI. Ketua panitera Pengadilan Agama Tanjung Kelas II Bapak H. Anshari Saleh, S.HI. Juga wawancara kepada masyarakat Desa Panaan, Desa Hegar Manah dan Desa Dambung Raya yang menerima program tersebut sehingga menjadi sebuah jawaban atau informasi yang sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian, kemudian diperjelas dalam pembahasan penelitian.

d. Kesimpulan

Setelah melalui tiga tahapan di atas, untuk dapat memperjelas hasil penelitian tentang efektivitas program *GEMPAR* dalam mewujudkan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah, peneliti memberikan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat yakni berkenaan dengan pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan pandangan masyarakat pedalaman terhadap program *GEMPAR*, serta bagaimana efektivitas dari program *GEMPAR* dalam mewujudkan PERMA No. 1 Tahun 2015 ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran lokasi penelitian

a. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung

Pengadilan Agama Tanjung Kelas II beralamat di Jl. Tanjung Selatan No. 661, Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Kelas II meliputi seluruh bagian wilayah Kabupaten Tabalong yakni mencakup 12 kecamatan diantaranya Kecamatan Tanjung, Tanta, Murung Pudak, Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya dan Kecamatan Jaro. 12 kecamatan di atas mencakup 10 kelurahan dan 146 desa dengan luas wilayah 3.553,35 Km²⁴⁵.

b. Latar belakang pelaksanaan program *GEMPAR* di Pengadilan Agama Tanjung.

Adanya perintah pelaksanaan sidang keliling didasari dari terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Latar belakang terbitnya surat edaran mahkamah agung itu dijelaskan didalamnya

⁴⁵ Pengadilan Agama Tanjung “Wilayah Yurisdiksi”, diakses tanggal 18 April pkl 16.12 wib <https://pa-tanjung.go.id/tentang-profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>

bahwa setiap orang atau setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum dan bagi warga negara yang tidak mampu, bantuan hukum atau biaya perkaranya akan di tanggung oleh negara. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 menyebutkan tentang pelayanan terpadu sidang keliling dalam rangka penerbitan akta nikah, buku nikah dan akta kelahiran, yang dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 adalah pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah. Sekertaris Desa Panaan Ahmad Riza Saputra mengatakan⁴⁶ :

“alasan mengapa warga kami masih banyak yang tidak memiliki buku nikah, faktor utama yang dirasakan masyarakat karena akses jalan yang pada saat hujan masih parah tidak dapat dilewati, faktor selanjutnya karena kemampuan ekonomi mereka untuk mencapai KUA kecamatan ataupun Kantor Pengadilan karena jauh, jadi mereka lebih memilih nikah siri ketimbang harus turun ke KUA Bintang Ara.”

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Tabalong kesulitan untuk datang dan memperoleh pelayanan di Kantor Urusan Agama dan Pelayanan hukum di Pengadilan Agama Tanjung Kelas II. yakni, pertama dari faktor geografis, masyarakat atau penduduk yang bertempat tinggal di pedalaman Kabupaten Tabalong memiliki kondisi geografis yang ekstrim atau bisa dikatakan memiliki akses perjalanan yang sulit dan jarak tempuh yang jauh dan cukup memakan waktu lama untuk dapat sampai ke kota. Kemudian yang kedua faktor biaya, dalam menempuh perjalanan menuju Kantor Urusan Agama di kecamatan atau

⁴⁶ Ahmad Riza Saputra, wawancara (Tanjung, 7 Februari 2022)

Pengadilan Agama Tanjung yang berada di Kecamatan Murung Pudak, sebab memiliki akses jalan yang cukup sulit dan jarak yang cukup jauh maka dibutuhkan biaya yang besar untuk dapat sampai ke Kantor Urusan Agama di Kecamatan atau ke Kantor Pengadilan Agama Tanjung. Ketika sampai mereka dikenakan biaya kembali untuk panjar perkara yang mereka registrasikan. Faktor yang ketiga yaitu minimnya informasi dan pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat di pedalaman Kabupaten Tabalong. Sebab adanya ketiga faktor diatas warga masyarakat di Pedalaman Kabupaten Tabalong merasa putus asa untuk memperjuangkan hak-hak dan kewajibannya sehingga memilih jalan pintas yaitu melakukan nikah dibawah tangan atau biasa disebut dengan nikah siri⁴⁷.

Gambaran umum desa yang menjadi target dari implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 ini sesuai dengan beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Warga masyarakat disana kurang akan kesadaran dalam pendidikan dan kurang akan informasi terkait peraturan tentang perkawinan sehingga banyak pasangan di desa tersebut yang melakukan pernikahan di bawah tangan dan di bawah umur, padahal secara peraturan undang-undang tentang perkawinan itu tidak diperbolehkan⁴⁸.

Program gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar (*GEMPAR*) dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung setiap enam

⁴⁷ Anshari Saleh, wawancara, (Tanjung, 2 Maret 2022)

⁴⁸ Adi Martha Putera, wawancara, (Tanjung, 2 Maret 2022)

bulan sekali dimulai dari penandatanganan kerja sama dengan pihak terkait pada 16 Februari 2021 di Mall Pelayanan Publik Tabalong. Pengadilan Agama Tanjung menggandeng KUA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabalong serta Dinas Sosial Tabalong dalam mensukseskan program *GEMPAR*⁴⁹.

Pengadilan Agama Tanjung bertekad meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui program gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar (*GEMPAR*). Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah, Pengadilan Agama Tanjung merumuskan sebuah program yang berkerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di pedalaman Kabupaten Tabalong mendapatkan hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia yaitu memperjuangkan hak atas memperoleh akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Bentuk dari implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada Masyarakat yang terbilang kurang mampu dan bertempat tinggal di pedalaman

⁴⁹ Aan Wiharyanto, wawancara, (Tanjung, 1 Maret 2022)

Kabupaten Tabalong, dikemas dalam kegiatan program yang berjudul “*GEMPAR*”.

Program gerakan pelayanan masyarakat pencari keadilan di desa terluar bisa disingkat dengan istilah “*GEMPAR*” merupakan sebuah layanan sidang keliling terpadu yang di prakarsai oleh Pengadilan Agama Tanjung dengan menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Kementerian Agama Kabupaten Tabalong dan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Program ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat pedalaman tidak hanya dalam segi mencari keadilan tetapi juga dirangkul dengan bentuk bakti sosial kepada masyarakat pedalaman di Kabupaten Tabalong, dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Program *GEMPAR* merupakan sebuah program yang menjalin kerja sama antara Pengadilan Agama Tanjung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KUA dan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Instansi-instansi tersebut memiliki fungsinya masing-masing yaitu, Pengadilan Agama Tanjung menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sidang keliling isbat nikah untuk mendapatkan salinan putusan, dan apabila keputusannya disahkan maka para pihak melanjutkan berkasnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna untuk penerbitan akta perkawinan kemudian dilanjutkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) guna penerbitan

buku nikah dan bagi pasangan yang telah memiliki anak dapat melanjutkan prosesnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna penerbitan akta kelahiran anak. Adapun fungsi dari Dinas Sosial dalam program *GEMPAR* ini adalah sebagai wadah bagi yang ingin membantu kegiatan program *GEMPAR* baik berbentuk dana maupun logistik yang kemudian direalisasikan dalam bentuk bakti sosial kepada masyarakat yang bertempat tinggal di pedalaman Kabupaten Tabalong.

Pengadilan Agama Tanjung telah melakukan program gerakan masyarakat pencari keadilan di desa terluar sejak tahun 2021. Program *GEMPAR Jilid I* dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 untuk tiga desa yakni Desa Panaan, Desa Hegar Manah dan Desa Dambung Raya Kecamatan Bintang Ara. Pelaksanaanya di tempatkan di satu titik yaitu di Desa Panaan. Kemudian *GEMPAR Jilid II* kembali dilaksanakan di tempat yang sama dan target masyarakatnya pun juga sama yakni warga Desa Panaan, Desa Hegar Manah dan Desa Dambung Raya pada tanggal 9-10 September 2021. Adapun *GEMPAR Jilid III* akan dilaksanakan di Desa Salikung, Kecamatan Muara Uya. Adapun prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu sidang keliling di Pengadilan Agama Tanjung menyesuaikan dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015. Dan program gerakan masyarakat pencari keadilan dari

desa terluar ini telah mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Bapak Bupati Tabalong.⁵⁰

2. Prosedur Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar (*GEMPAR*) di Pengadilan Agama Tanjung.

Dalam sebuah kegiatan atau program pasti dibutuhkan adanya tahapan, cara, ataupun prosedur sebagai langkah untuk membuat sebuah program atau kegiatan teratur secara sistematis. Pelaksanaan pelayanan sidang keliling terpadu di Pengadilan Agama Tanjung pasti melalui beberapa proses sebelum menjadi program yang benar-benar di realisasikan, adapun prosesnya berpedoman pada Standar Operasional Pelayanan sidang terpadu yang telah dibuat dan disahkan oleh ketua Pengadilan Agama Tanjung sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling lainnya. Berdasarkan dari SOP yang telah disahkan tersebut, prosedur pelaksanaan sidang di luar gedung meliputi sebagai berikut⁵¹:

1. Ketua Pengadilan Agama Tanjung, Panitera, Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama, serta pihak terkait mengadakan rapat untuk menentukan tempat pelaksanaan sidang di luar gedung.
2. Panitera membuat SK tentang pelaksanaan sidang di luar gedung yang kemudian di tanda tangani oleh ketua Pengadilan Agama Tanjung

⁵⁰ Aan Wiharyanto, wawancara, (Tanjung, 1 Maret 2022)


⁵¹SOP/AP/03 Pelayanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Agama Tanjung Kelas II

3. Panitera memilih dan memverifikasi perkara yang akan dilaksanakan sidang di luar gedung kemudian diserahkan kepada layanan pendaftaran.
4. Ketua Pengadilan Agama Tanjung membuat SK tentang penetapan lokasi dan pelaksanaan sidang di luar gedung.
5. Ketua Pengadilan Agama Tanjung membuat dan penunjuk Majelis Hakim (PMH) kemudian diserahkan kembali kepada Panitera.
6. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.
7. Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis.
8. Ketua Majelis membuat penetapan hari sidang (PHS).
9. Ketua Majelis memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak.
10. Pelaksanaan sidang di luar gedung.
11. Membuat laporan tentang pelaksanaan sidang di luar gedung.

Berdasarkan dari SOP yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan sidang di luar gedung atau sidang keliling di Pengadilan Agama Tanjung terkoordinasi dengan baik antara pihak. Sebab adanya hal tersebut tujuan daripada program *GEMPAR* bisa mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan target tujuan.

Tabel 4.1

Skema Tahapan Pelayanan Isbat Nikah



Pelayanan terpadu sidang keliling yang disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 dalam rangka penerbitan Akta nikah, Buku nikah dan Akta kelahiran anak ini memiliki target tujuan untuk mempermudah masyarakat yang secara geografis bertempat tinggal di pedalaman dengan akses yang sangat minim maupun bagi masyarakat yang ekonominya kurang mampu bisa memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan administrasi pernikahan sebagai bentuk legalitas dari negara tanpa harus datang langsung ke Kantor Urusan Agama yang berada di kecamatan,

mapun datang langsung ke Pengadilan Agama untuk proses isbat nikah.

Bapak Abdullah, S.HI., M.H mengatakan⁵² :

“Sebelum penyelenggaraan kegiatan *GEMPAR*, kami melakukan pertemuan rapat dengan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kantor urusan Agama Kecamatan yang menjadi target program *GEMPAR*, kemudian dengan Dinas Sosial, serta perangkat desa yang menjadi tempat target program untuk saling berkoordinasi antara instansi demi kelancaran program. Yang dibicarakan dalam rapat tersebut mengenai tempat tanggal kemudian akomodasi, biaya keseluruhannya berapa dan apa saja yang menjadi tantangan untuk penyelenggaraan kegiatan *GEMPAR* ini salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah letak geografis dan tidak memadainya fasilitas jalan, apabila terjadi hujan akan sulit untuk dilalui. Kami melakukan kerja sama dengan BAZNAS, Bank BRI dan Bank KALSEL uuntuk pembiyaam perkara dalam program *GEMPAR*”

Dari hasil wawancara tersebut, program *GEMPAR* diawali dari rapat koordinasi antara instansi yang terlibat dalam program tersebut, di dalam rapat tersebut juga mengundang perangkat desa sebagai informan bagaimana kondisi desa dan masyarakat yang memanfaatkan program *GEMPAR* ini. Apabila koordinasi berjalan dengan lancar dan baik maka kegiatan pelaksanaan program *GEMPAR* juga akan berjalan dengan sukses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu kegiatan program *GEMPAR* ini juga mengajak kerja sama dengan pihak-pihak seperti BAZNAS, Bank BRI dan Bank KALSEL sebagai bentuk sponsor dalam kegiatan program *GEMPAR* tersebut.

Penerima pelayanan *GEMPAR* ini telah dikordinasikan dengan pihak pemerintah desa serta Dinas Sosial Tabalong, sehingga pelayanan diutamakan bagi warga prasejahtera yang ada didesa tempat

⁵² Abdullah, wawancara (Tanjung, 1 Maret 2022)

dilaksanakannya program ini. Selain itu Dinas Sosial Tabalong berkerja sama dengan platfroam *Kitabisa.com* untuk memfasilitasi pengumpulan donasi bagi warga yang memanfaatkan program ini secara dana tidak terakomodir dari dana DIPA 04 Pengadilan Agama Tanjung. Adanya jalinan kerja sama ini berkontribusi untuk membiayai masyarakat yang akan berperkara⁵³.

Program *GEMPAR* yang kegiatannya berisi tentang sidang keliling ini bentuk pelayanannya hanya diperuntukan bagi pemohon isbat nikah, tetapi ada saja satu atau dua perkara yang didaftarkan oleh masyarakat terkait dengan perkara cerai gugat maupun cerai talak. Kemudian adanya pelayanan ini guna untuk dimanfaatkan bagi warga negara yang pernikahannya tidak mendapat legalitas dari negara dan belum mendapatkan akta nikah, buku nikah mapun akta kelahiran sebagai bentuk pemenuhan administrasi pernikahan terhadap negara.

Selain itu program *GEMPAR* ini untuk membantu warga negara yang secara ekonomi kurang mampu untuk memanfaatkan Pengadilan Agama Tanjung sebagai instansi tempat untuk mencari keadilan dapat memanfaatkan Pengadilan Agama Tanjung dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama Tanjung telah melaksanakan kegiatan program *GEMPAR* ini di tahun 2021 sebanyak 2 kali.

⁵³ Aan Wiharyanto, wawancara, (Tanjung, 1 Maret 2022)

Tabel 4.2

**Jumlah permohonan isbat nikah dalam Program GEMPAR
Pengadilan Agama Tanjung Kelas II Tahun 2021**

NO.	PROGRAM	LOKASI	JUMLAH
1	GEMPAR Jilid I	Desa Panaan, Desa Hegar Manah, Desa Dambung raya Kecamatan Bintang Ara	38 pasang
2	GEMPAR Jilid II	Desa Panaan, Desa Hegar Manah, Desa Dambung raya Kecamatan Bintang Ara	47 pasang

Berdasarkan data di atas, kegiatan *GEMPAR* Pengadilan Agama Tanjung yang dilaksanakan untuk tiga desa yang berada di Kecamatan Bintang Ara, jumlah permohonan isbat nikah dari kegiatan *GEMPAR Jilid I* ke kegiatan *GEMPAR Jilid II* mengalami penambahan perkara sebanyak sembilan perkara. Ini merupakan hal positif bagi kegiatan program ini, berarti masyarakat yang berada di Desa Panaan, Desa Hegar Manah dan Desa Dambung Raya antusias dan ingin sekali untuk mendapatkan legalitas pernikahan oleh negara. Namun, menjadi perhatian bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara karena banyaknya kasus pernikahan di bawah tangan atau bisa disebut dengan nikah siri⁵⁴.

Perkara yang diterima dalam program kegiatan ini adalah yang sesuai dan memenuhi syarat yang tertera dalam PERMA No.1 Tahun 2015 yakni terkait permohonan isbat nikah. Dalam kegiatan ini juga hukum acara yang digunakan sesuai dengan hukum acara persidangan pada umumnya, namun

⁵⁴ Aan Wiharyanto, wawancara, (Tanjung, 1 Maret 2022)

hanya saja dilakukan oleh hakim tunggal yang dibantu oleh satu orang panitera/panitera pengganti.

Sebelum hari-H pelaksanaan kegiatan program *GEMPAR* ini tim verifikasi Pengadilan Agama Tanjung telah datang langsung ke lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan guna untuk memverifikasi data dan memberikan sosialisasi terkait persidangan isbat nikah. Sehingga ketika pada saat harinya pelaksanaan sidang terpadu isbat nikah para warga sudah hadir menunggu panggilan dari jurusita dan penyelesaian proses administrasi⁵⁵.

Para pemohon isbat nikah yang telah dikabulkan permohonannya oleh Majelis Hakim, salinan putusannya diserahkan kepada pemohon ke KUA guna penerbitan buku nikah, kemudian diteruskan ke Disduk Capil guna untuk penerbitan kartu tanda penduduk, akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Keistimewaan dari kegiatan ini adalah adanya bantuan berupa sembako yang dibagikan oleh Dinas Sosial kepada warga negara yang bertempat tinggal di desa pedalaman tersebut. Sehingga warga negara yang berada di pedalaman sana merasa terbantu, baik dari segi untuk pemenuhan berkas administrasi pernikahan mereka maupun dari segi kebutuhan pokok untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari mereka.

Dibalik pelaksanaan program *GEMPAR* ini juga Bupati Tabalong H. Anang Syakhfiani berpesan bahwa pelaksanaan program ini secara tidak langsung juga mensyiarkan agama islam, karena masih banyak warga di

⁵⁵ Aan Wiharyanto, wawancara, (Tanjung, 1 Maret 2022)

daerah pedalaman sana yang masih belum mengerti antara halal dan haram padahal mereka beragama islam. Ini merupakan sebuah nilai tambah atau salah satu tujuan yang secara tidak langsung ada dalam program ini.⁵⁶

B. Pandangan Terhadap Program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar (*GEMPAR*).

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Kelas II Terhadap Program *GEMPAR*.

Kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah dalam rangka penerbitan akta nikah, buku nikah dan akta kelahiran merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian hukum atau pengakuan hukum dalam hal pernikahan dan dalam hal bentuk administrasi seperti Buku nikah dan hak atas penerbitan akta kelahiran anak. Dengan adanya kebijakan ini mempermudah masyarakat yang kesulitan dalam mencari kepastian hukum dalam pernikahan dan juga kebijakan ini salah satu cara atau proses untuk menyelesaikan masalah pencatatan perkawinan.

Pelayanan sidang keliling isbat nikah atau program *GEMPAR* yang dibuat oleh Pengadilan agama Tanjung ini memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat yang keterbatasan dalam mendapatkan keadilan

⁵⁶ Abdullah, wawancara (Tanjung, 1 Maret 2022)

tetapi tidak perlu untuk datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Tanjung. Dalam program *GEMPAR* ini tidak semua perkara dapat disidangkan, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2015 dalam pasal 6 yakni bahwa syarat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan sidang keliling ini adalah semua syarat yang dipenuhi untuk perkara permohonan isbat nikah dan perkara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁵⁷.

Dengan adanya PERMA ini, peneliti mencoba memberikan respon dengan cara mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Tanjung terkait dengan pelaksanaan *GEMPAR*, apakah telah sesuai dan mengimplementasikan atas PERMA RI No. 1 Tahun 2015. Hakim Pengadilan Agama Tanjung menjelaskan⁵⁸ :

“program *GEMPAR* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 ini telah sesuai, karena secara SOP dan tujuan dari adanya program ini berkesinambungan dengan apa yang disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2015, selain itu program *GEMPAR* ini juga dilaksanakan dengan berkordinasi dengan Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna pelaksanaan sidang isbat nikah, penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak. Kemudian kelebihan dari program *GEMPAR* ini ialah disertakan dengan kegiatan bakti sosial dari Dinas Sosial berupa pemberian bahan-bahan sembako untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari.”

Selain itu pendapat ini juga diperkuat kembali oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung, beliau menjelaskan⁵⁹ :

“program ini sudah sesuai, bahkan program ini sudah dinanti-nanti oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari Kantor Pengadilan Agama Tanjung seperti

⁵⁷ Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2015

⁵⁸ Jajang Husni Hidayat, wawancara (Tanjung, 2 Maret 2022)

⁵⁹ Abdullah, wawancara (Tanjung, 1 Maret 2022)

Desa Panaan, tempat target pertama program GEMPAR Jilid I, hanya saja program ini perlu beberapa evaluasi baik dari segi pelaksanaan maupun lainnya, adanya evaluasi ini bisa membangun dan membuat program GEMPAR menjadi program yang benar-benar maksimal”.

Dalam program *GEMPAR* ini tidak semua perkara isbat nikah dikabulkan. Karena Pengadilan Agama Tanjung tetap menyesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Perkara permohonan isbat nikah yang dikabulkan atau disahkan pernikahannya melalui sidang isbat nikah oleh Majelis Hakim adalah permohonan yang secara syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi program *GEMPAR* ini bukan sebuah program yang target dari tujuannya adalah mengkabulkan semua permohonan isbat nikah dari masyarakat pedalaman sebab karena tempat tinggal mereka jauh atau sebab mereka kurang mampu dalam segi bentuk pembiayaan⁶⁰.

Selain itu Panitera Pengadilan Agama Tanjung juga menyebutkan bahwa adanya bentuk program *GEMPAR* ini merupakan salah satu perwujudan bentuk bakti kita kepada masyarakat dan negara dalam hal membantu memberikan pelayanan sidang keliling isbat nikah dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Setelah adanya pelayanan ini warga bisa melanjutkan proses administrasi di KUA untuk penerbitan akta perkawinan dan buku nikah, kemudian dapat melengkapi berkas-berkas

⁶⁰ Adi Martha Putera, wawancara, (Tanjung, 2 Maret 2022)

pribadi seperti KTP, KK, KIA, maupun akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil⁶¹.

Dari hasil wawancara dengan Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Tanjung di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling yang di Pengadilan Agama Tanjung dikemas dalam program *GEMPAR*, telah sesuai dan mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Program *GEMPAR* ini juga telah bisa dikatakan efektif karena program ini pelaksanaannya telah dinanti-nanti oleh penduduk pedalaman Kabupaten Tabalong. Dari beberapa informasi yang telah didapatkan oleh peneliti baik dari segi data maupun wawancara, program *GEMPAR* Pengadilan Agama Tanjung telah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling dalam rangka penerbitan akta nikah, buku nikah dan akta kelahiran. Kemudian peneliti melihat dan mengikuti langsung kegiatan di lapangan ketika masih masa pandemi covid 19 dan protokol kesehatan sangat ditegaskan, program tersebut sudah berjalan dengan baik, mematuhi protokol kesehatan dengan peserta dan panitia pelaksana tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan serta memakai handsanitaizer.

⁶¹Anshari Saleh, wawancara, (Tanjung, 2 Maret 2022)

Program GEMPAR ini dapat dikatakan efektif karena telah sesuai dengan peraturan yang ada, dan kordinasi antara Pengadilan Agama Tanjung, Dispendum Capil, KUA dan Dinas Sosial terjalin sangat baik, kemudian susunan acara sudah tersusun dan terlaksana dengan lancar meskipun masih ada saja kendala-kendala yang muncul dari masyarakat disana. Kegiatan program ini juga tidak bisa berjalan lancar apabila anggaran pendanaan program kegiatan ini tidak memadai, disamping itu Pengadilan Agama Tanjung juga menjalin kerja sama dengan Bank BRI, Bank KALSEL dan BAZNAS.

2. Pandangan Masyarakat Pemanfaat Program Terhadap Program *GEMPAR*.

Penerbitan PERMA No. 1 Tahun 2015 ini merupakan sebuah harapan bagi warga masyarakat Kabupaten Tabalong yang sulit menjangkau Pengadilan Agama Tanjung untuk dapat mengajukan permohonan isbat nikah tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan biaya yang cukup besar. Karena di Kabupaten Tabalong dari 121 desa, 5 diantaranya masih dalam kondisi terisolir, akses jalan masih tanah kemudian belum adanya listrik yang masuk ke desa itu. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan warga terhadap program *GEMPAR* yang telah mereka dapatkan.

Adanya program ini pasti memberikan dampak bagi masyarakat. Masyarakat yang menggunakan fasilitas dari program ini memberikan komentar yang positif, menerima serta antusias terhadap adanya program

GEMPAR ini. Warga Desa Panaan berpandangan bahwa program ini merupakan program dari pemerintah yang membangun terhadap desa terluar yang sulit untuk dijangkau oleh pemerintahan. Sebagaimana Bapak Murjaini warga Desa Panaan RT.03 Kecamatan Bintang Ara mengatakan⁶²:

“adanya program ini kami bersyukur karena sangat membantu kami terutama dalam hal pengurusan surat pernikahan, karena ketika kami ingin turun ke kecamatan, fasilitas jalan sangat sulit untuk dilalui dan memakan banyak waktu untuk mengurus surat-surat itu. Sehingga banyak warga di desa ini yang belum mencatatkan perkawinannya.”

Selain pendapat di atas, pendapat Bapak Mansyah warga Desa Panaan RT. 02 Kecamatan Bintang Ara dan pendapat Bapak Isya Ansari warga Desa Hegar Manah Kecamatan Bintang Ara juga menyampaikan hal yang sama dengan pernyataan di atas. Dari hasil tersebut menandakan bahwa program ini tidak menjadi masalah baik secara kebudayaan maupun secara lingkungan di masyarakat tersebut. Program ini diterima baik dan mereka sangat diuntungkan dan mereka antusias untuk mendaftarkan permohonan isbat nikah mereka kepada Pengadilan Agama Tanjung.

Program *GEMPAR* ini merupakan sebuah program yang sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat Desa Panaan. Karena masih banyak warga di desa itu yang belum mencatatkan pernikahannya. Secara tidak langsung masyarakat Desa Panaan menerima baik program yang digagas oleh Pengadilan Agama Tanjung, warga berharap agar kegiatan program seperti ini rutin dilaksanakan karena sangat menunjang pelayanan kepada

⁶² Murjaini, wawancara (Tanjung 7 Februari 2022)

masyarakat dari desa terluar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekertaris

Desa Panaan⁶³ :

“kami berharap agar kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan karena sangat bermanfaat bagi warga kami yang masih banyak belum memiliki legalitas perkawinan sebab sulitnya menjangkau Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara atau Pengadilan Agama karena faktor fasilitas jalan dan faktor ekonomi.”

Selain itu Sekertaris Desa Panaan juga berpesan agar Kementerian Agama Kabupaten Tabalong bisa memberikan sosialisasi terkait peraturan pemerintahan yang berhubungan dengan perkawinan, baik peraturan yang lama maupun peraturan yang terbaru. Karena apa, sebab adanya sosialisasi ini dapat menjadi sebuah bendungan atau pagar untuk menyadarkan masyarakat di Desa Panaan akan pentingnya legalitas perkawinan dan tidak melakukan pernikahan dibawah tangan lagi.

C. Analisis Efektivitas Program GEMPAR Ditinjau Melalui Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

PERMA RI No. 1 Tahun 2015 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung unuk mengatur sidang terpadu Pengadilan Agama diluar gedung yang berfokus hanya pada perkara yang bersifat *voluntair* seperti isbat nikah dan perkara tersebut dapat disidangkan oleh hakim tunggal dan seorang panitera. Peraturan Mahkamah Agung ini melibatkan tiga instansi yakni Pengadilan Agama, Kementrian Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tiga instansi tersebut menjalin kerja sama agar bentuk dari

⁶³ Ahmad Riza Saputra, wawancara (Tanjung, 7 Februari 2022)

implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 ini dapat diwujudkan yakni memberikan pelayanan sidang terpadu isbat nikah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan penerbitan akta kelahiran anak.

Untuk mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2015 ini, Pengadilan Agama Tanjung membuat sebuah program yakni gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar disingkat dengan singkatan *GEMPAR*. Sidang isbat nikah yang dilakukan dalam program ini diputuskan hanya dengan dua putusan yaitu dikabulkan atau ditolak, tidak ada penundaan sidang dalam program ini. Selanjutnya bagi pemohon yang telah dikabulkan isbat nikahnya oleh Majelis Hakim dapat melanjutkan proses administrasinya untuk dicatatkan oleh KUA untuk penerbitan akta perkawinan dan buku nikah. Bagi pasangan yang telah memiliki anak dapat menerbitkan akta kelahirannya dengan jelas tercantum nama ayah dan ibunya⁶⁴.

Berdasarkan hasil penelitian berupa data dan hasil wawancara kepada beberapa informan Pengadilan Agama Tanjung maupun informan dari Desa Panaan tempat pelaksanaan program *GEMPAR*, selanjutnya peneliti menganalisis efektivitas dari program gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar ini ditinjau melalui teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Dari hasil penelitian yang didapatkan, program *GEMPAR* Pengadilan Agama Tanjung ini dapat dikatakan efektif menurut teori

⁶⁴ Anshari Saleh, wawancara, (Tanjung, 2 Maret 2022)

efektivitas hukum Soerjono Soekanto apabila dipengaruhi oleh lima faktor yaitu ⁶⁵:

a. Faktor hukum itu sendiri

Melihat dari beberapa penjelasan di atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran merupakan salah satu peraturan yang menganjurkan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama melaksanakan pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah. Secara tidak langsung instansi Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama harus melaksanakannya guna untuk mewujudkan dan mengetahui apakah peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung ini sudah baik atau perlu ada kembali evaluasi untuk perubahan, sehingga menjadi sebuah peraturan yang lebih kompleks lagi untuk ditaati.

Sesuai dengan penjelasan dan paparan data di atas program *Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar (GEMPAR)* yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung Kelas II telah sesuai dan mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.

b. Faktor penegak hukum

Berdasarkan peran dan kedudukannya, dalam hal ini instansi-instansi terkait telah menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing dengan menjunjung tinggi nilai integritas. Seperti Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan seluruh anggota Pengadilan Agama Tanjung Kelas II yang ikut serta dalam penyelenggaraan program *GEMPAR* telah menjalankan tugasnya dengan baik, begitu pun dengan instansi KUA sebagai tempat untuk proses administrasi pencatatan pernikahan, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tempat untuk mengurus berkas-berkas seperti KK, KTP, KIA dan akta kelahiran anak, serta Dinas Sosial yang menjalankan tugasnya untuk sebagai wadah penggalangan dana dan memberikan bantuan sembako kepada warga di desa yang menjadi target program *GEMPAR*.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Secara faktor sarana dan fasilitas, program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung ini telah mendapatkan sarana dan fasilitas yang sangat memadai dari segi akomodasi dan pembiayaan. Sarana yang digunakan dalam mensukseskan program *GEMPAR* ini berupa mobil ranger 4x4 sebanyak 4 buah, motor trail sebanyak 4 buah, truck barang 1 buah dan 1 buah mobil jeep

4x4 sebagai mobil untuk pembantu ketika ada yang mengalami kesulitan untuk melewati jalan tanah basah seperti lumpur. Sedangkan fasilitas yang digunakan sebagai pendukung untuk kesuksesan program ini adalah kantor desa sebagai tempat pelaksanaan program dan dua rumah warga yang digunakan sebagai penginapan untuk seluruh panitia penyelenggara program *GEMPAR*. Selain itu secara pembiayaan, program ini telah berkerja sama dengan BAZNAS, Bank BRI dan Bank KALSEL guna sebagai donatur untuk operasional kegiatan maupun pembiayaan panjar perkara. Maka dari itu secara faktor sarana atau fasilitas program ini sudah mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya.

d. Faktor masyarakat

Berdasarkan dari pandangan masyarakat tentang program *GEMPAR* ini. Sebagian besar masyarakat disana menerima dengan baik dan mengikuti kegiatan sesuai dengan arahan panitia. Tetapi karena disebabkan sebagian warga disana yang kurang akan informasi dan kurangnya kesadaran hukum, membuat proses verifikasi maupun proses persidangan berjalan kurang lancar. Warga yang sudah mengajukan permohonan isbat nikah tetapi pada hari-h pelaksanaan tidak hadir maka akan dinyatakan gugur sebagai penerima layanan program *GEMPAR* dan tidak didaftarkan sebagai perkara Pengadilan Agama Tanjung Kelas II. Faktor

individu inilah yang masih menjadi perhatian bagi penyelenggara untuk dapat diatasi, seperti dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa terluar terkait dengan pentingnya akan kesadaran hukum.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan dengan faktor masyarakat merupakan dua faktor yang saling berkesinambungan, kebudayaan merupakan hasil kegiatan atau akal budi manusia seperti adat istiadat, akhlak, kesenian, ilmu pengetahuan dan lain-lainnya.⁶⁶ Kebudayaan masyarakat Desa Panaan, Hegar Manah dan Desa Dambung Raya sama seperti warga yang bertempat tinggal tidak jauh dari pusat kota. Warga disana sebagian besar beradama islam hanya saja kurang pemahaman, mayoritas bekerja sebagai petani karet untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Namun, secara nilai pendidikan warga disana kurang akan kesadaran pentingnya pendidikan. Inilah yang menajadi faktor awal mereka kurangnya informasi dan pengetahuan, dalam hal ini terlebih pada informasi tentang peraturan pemerintahan tentang undang-undang perkawinan. Warga disana beranggapan bahwa pendidikan hanya cukup sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), setelah lulus mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan dengan argumen tidak ingin membebankan orang tua. Menurut Undang-Undang

⁶⁶ Miftahuddin Azmi, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya" *Al-qanun*, vol. 13, no. 1(2010): 58-59

Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun⁶⁷. Berarti secara undang-undang keputusan mereka untuk menikah setelah selesai dari pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak dibenarkan, mereka yang ingin tetap melakukan pernikahan harus mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Tanjung.

Dari paparan yang dihubungkan dengan 5 faktor dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, peneliti menarik kesimpulan bahwa secara garis besar pelaksanaan program gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar oleh Pengadilan Agama Tanjung telah berjalan dengan efektif, hanya saja ada faktor dari individu masyarakat yang kurang pemahaman akan kesadaran hukum dan pengetahuan. Adanya hal itu secara tidak langsung membuat program ini berjalan kurang lancar sebab ada permohonan isbat nikah yang digugurkan dan perwujudan dari implementasi PERMA RI No 1 Tahun 2015 sedikit terhambat.

⁶⁷ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian tentang efektivitas program GEMPAR dalam mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan masyarakat pedalaman Kabupaten Tabalong terhadap program yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tanjung telah berjalan dengan baik dan masyarakat mendukung dan antusias untuk mengikuti program pelayanan sidang keliling isbat nikah dan bakti sosial yang dikemas dalam program *gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar (GEMPAR)* tersebut. Karena secara prosedur telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.
2. Efektivitas program *gerakan masyarakat pencari keadilan dari desa terluar (GEMPAR)* yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanjung Kelas II dalam mewujudkan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah ditinjau melalui

teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang terdiri dari 5 faktor. Dari hasil analisis peneliti secara *faktor hukum itu sendiri*, telah efektif karena program *GEMPAR* ini telah dijalankan sesuai dengan tujuan dari PERMA No.1 Tahun 2015 yakni pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah. Secara *faktor penegak hukum* telah efektif karena penegak hukum dari instansi-instansi yang terlibat seperti Pengadilan Agama Tanjung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, KUA dan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kode etik masing-masing. Secara *faktor sarana dan fasilitas* telah efektif karena sarana dan fasilitas yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan program *GEMPAR* tersebut. Kemudian secara *faktor kebudayaan* juga telah efektif karena program ini telah diterima baik oleh lingkungan masyarakat Desa Panaan, Desa Dambung Raya dan Desa Hegar Manah. Namun secara *faktor masyarakat* kurang efektif dikarenakan masih ada warga disana yang kurang rasa pentingnya nilai pendidikan yang kemudian berimplikasi pada kurangnya rasa kesadaran nilai hukum terutama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian terhadap program *GEMPAR*, bentuk dari implemtasi PERMA RI No. Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Tanjung Kelas II. peneliti ingin menyampaikan sedikit masukan, yakni :

1. Perlu adanya sosialisasi baik dari Kementerian Agama Kabupaten Tabalong maupun Pengadilan Agama Tanjung terkait tentang undang-undang perkawinan, terutama bagi warga yang bertempat tinggal di desa yang masih terisolir.
2. Melihat kondisi sangat kurangnya nilai pendidikan yang terjadi di masyarakat, tidak hanya di desa yang terisolir tetapi juga kesemuanya. Peneliti berharap ada sebuah terobosan atau kegiatan dari Dinas pendidikan yang bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai pendidikan.
3. Bagi Pengadilan Agama Tanjung bisa lebih meningkatkan prosedur pelayanan sidang keliling isbat nikah dengan tetap menjunjung tinggi nilai integritas dan tetap berasaskan pada sederhana, cepat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran

SOP/AP/03 Pelayanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Agama Tanjung Kelas II

Buku

A.Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Amiruddin, Zainal Asiskin. *Pengantar Metodologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1,2,3*. Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhope, 1996.

Efendi, Satria, M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media, 2004.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*. Jakarta: Andi Offset, 1989.

Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi revisi 2010*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980
- S. Praja, Juhaya. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Sufriana, Yusrizal. *Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Usman, Sabian. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prana Media, 2004
- Jurnal dan Skripsi
- Azmi, Miftahuddin “Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya” *Al-qanun*, vol. 13, no. 1(2010).
- Luthan, Salman “Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis” *Jurnal Hukum*, Vol IV, no 7 (1997)
- Sholikhin, Nur. “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),” *RechtsVinding Online jurnal*, (February,2017).
- W, Ramdani. “Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hal identitas Hukum,” *UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 17, No. 1 (2017)*.
- Hotijah, Siti. “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dlama Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nukah dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://ethese.uin-malang.ac.id/17506/>
- Mahardika G, Rizky. “Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Remabang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. <https://eprints.walisongo.ac.id/cgi/>
- Pratiwi, Novia Adelia. “Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2019. <https://repositori.iain-bone.ac.id/480/>

Website

Pengadilan Agama Tanjung, website. <https://pa-tanjung.go.id/tentang-profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH DALAM RANGKA
PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran;
 - b. bahwa sebagian anggota masyarakat terutama kelompok miskin menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
2. Pengesahan Perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Itsbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

5. Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan Terpadu bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.
- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
 - b. pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
 - c. pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi:

- a. anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
- b. anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
- c. anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau
- d. anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Komponen biaya Pelayanan Terpadu terdiri dari:
 - a. biaya perkara; dan
 - b. biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (4) Para penerima manfaat Pelayanan Terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak

mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat Pelayanan Terpadu.

Pasal 6

Syarat-syarat untuk memperoleh jasa Pelayanan Terpadu adalah semua syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau perkara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Tempat Pelayanan Terpadu ditentukan berdasarkan kesepakatan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

BAB III

TATA CARA PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PENYELESAIAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 8

- (1) Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
- (3) Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

- (4) Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan.
- (6) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.

Pasal 9

- (1) Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (3) Penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- (4) Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
- (6) Pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama.
- (2) Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN TERPADU

Pasal 11

- (1) Perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (*voluntair*).
- (2) Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.
- (3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- (4) Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (5) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- (6) Tata cara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- (8) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan

pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.

- (9) Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
- (10) Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. sidang reguler.

Pasal 12

- (1) Perkara itsbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Pelayanan Terpadu adalah perkara itsbat nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*).
- (2) Sidang permohonan itsbat nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.
- (3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan itsbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- (4) Pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- (5) Tata cara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- (7) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
- (8) Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. sidang reguler.

BAB V
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengadilan dan instansi terkait masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. jumlah penetapan pengesahan perkawinan dan/atau perkara terkait lainnya bagi Pengadilan Negeri;
 - b. jumlah penetapan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
 - c. penggunaan anggaran;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Pengadilan melakukan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (4) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu dilakukan oleh:
 - a. Pengadilan Tinggi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI; atau
 - b. Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- (5) Pengadilan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membahas permasalahan dan perkembangan pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

Pasal 14

- (1) Pengaduan masyarakat terkait Pelayanan Terpadu disampaikan melalui berbagai media pengaduan yang telah disediakan oleh Pengadilan.

- (2) Pengaduan masyarakat diselesaikan sesuai dengan mekanisme di Pengadilan.
- (3) Pengadilan secara berkala mengevaluasi pengaduan yang masuk untuk merumuskan perbaikan kualitas Pelayanan Terpadu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Teknis Pelaksanaan Mekanisme Pelayanan Terpadu diatur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Surat Edaran, setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Pasal 18

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 6 Agustus 2015
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1169

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI

RIDWAN MANSYUR

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2437 /F.Sy.1/TL.01/01/2022

Malang, 22 Februari 2022

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Tanjung Kelas II

Jl. Tanjung Selatan No.661, Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,
Kalimantan Selatan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Moch Ferdy Nur Rozikhin

NIM : 18210038

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

IMPLEMENTASI PERMA RI NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH DAN AKTA KELAHIRAN DI PEDALAMAN KABUPATEN TABALONG, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




....., n. Dekan
Anakil Dekan Bidang Akademik.

.....
Mentul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

 **PENGADILAN AGAMA TANJUNG**
Jln. Tanjung Selatan Raya No. 661 Pembataan Telp./Faks. (0526) 2021002
Tanjung - Tabalong Kalimantan Selatan Kp. 71571

Nomor : W15-A10/ 414 /PB.00/3/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Persetujuan Izin Penelitian

1 Maret 2022

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

di-
Malang


Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Memenuhi surat saudara Nomor : B-2437/F.Sy.1/TL.01/01/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang permohonan izin penelitian untuk mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi dengan judul "Implementasi PERMA RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang keliling Pengadilan Agama Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran di Pedalaman Kabupaten Tabalong" atas nama

Nama : Moch Ferdy Nur Rozikhin
NIM : 18210038
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dalam hal ini kami menyetujui permohonan saudara untuk mengadakan penelitian tersebut.

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Assalam
Ketua,

Y. Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 19800531 200312 1 003



Lampiran 4: Foto Wawancara dan Observasi Program Gempar







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moch Ferdy Nur Rozikhin
NIM/Jurusan : 18210038 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI
Judul Skripsi : Efektivitas Program *GEMPAR* Dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Isbat Nikah (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 22 Februari 2022	Proposal Skripsi	
2.	Selasa, 1 Maret 2022	ACC Proposal	
3.	Selasa, 22 Maret 2022	Revisi Proposal	
4.	Selasa, 29 Maret 2022	Konsultasi BAB I	
5.	Selasa, 5 April 2022	Konsultasi BAB II	
6.	Selasa, 12 April 2022	Konsultasi BAB III	
7.	Selasa, 19 April 2022	Konsultasi BAB IV	
8.	Selasa, 26 April 2022	Konsultasi BAB V	
9.	Selasa, 10 Mei 2022	Konsultasi Abstrak	
10.	Selasa, 17 Mei 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 18 Mei 2022
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moch Ferdy Nur Rozikhin

NIM : 18210038

Alamat : Komplek LDII. Jl. A. Yani Km
215. Desa Padang Panjang,
Kecamatan Tanta, Kabupaten
Tabalong,

TTL : Malang, 7 Februari 2000

No. HP : 082136045697

Email : ferdynurrozikhin@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK Wardatus Sholihin | 2004-2006 |
| 2. SDN 5.8 Tanjung | 2006-2012 |
| 3. SMP Plus Murung Pudak | 2012-2015 |
| 4. SMAN 1 Tanjung | 2015-2018 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2018-2022 |